
**PENGARUH PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PROVINSI
DKI JAKARTA PERIODE 2022-2024**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

RADEN AYU AMELIA RAMADHANI
21110077

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PERTIWI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : Raden Ayu Amelia Ramadhani
NIM : 21110077
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta
Periode 2022 -2024

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Sabtu, 05 Juli 2025

Pembimbing I

Siti Nuridah, S.E., M. Ak.,

NIDN : 0411129003

Pembimbing II

Pungki Martha Kusuma, S.E.,
M.M.,

NIDN : 0418038405

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.

NIDN : 0411129003

LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL



Nama : Raden Ayu Amelia Ramadhani
NIM : 21110037
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 -2024

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Hari: Sabtu Tanggal: 05 Juli 2025

Pembimbing 1

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

Pembimbing 2

Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M
NIDN: 0418038405

Mengetahui

Ketua Jurusan Bisnis

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

Dekan
Fakultas Bisnis & Teknologi

Fa'uzobih, S.Pd., M.Pd.
NIDN: 0403128806

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Raden Ayu Amelia Ramadhani
NIM : 21110077
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 -2024

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan cita penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di
Jakarta, 05 Juli 2025



Raden Ayu Amelia R

Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 -2024
Pembimbing I : Siti Nuridah, S.E., M. Ak.,
Pembimbing II : Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur utama kemandirian fiskal suatu daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat di DKI Jakarta, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipandang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, realisasi penerimaan dari dua sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem pengawasan, serta tantangan dalam penerapan kebijakan baru pascapandemi COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta pada periode 2022 hingga 2024, baik secara parsial maupun simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data sekunder dari laporan pendapatan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pajak Hiburan maupun Pajak Parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40% pada tahun 2024, meskipun di satu sisi mampu

meningkatkan target pendapatan, di sisi lain menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha. Realisasi pajak hiburan bahkan belum mencapai separuh dari target yang ditetapkan pada semester pertama 2024. Pajak parkir pun menghadapi tantangan serupa dengan tingkat realisasi yang fluktuatif.

Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menyusun strategi optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor hiburan dan parkir.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, DKI Jakarta, Kebijakan Pajak

ABSTRACT

Name : *Raden Ayu Amelia Ramadhani*

NIM : *21110077*

Program : *SI Accounting*

Title : The Effect of Entertainment Tax and Parking Tax on Local Revenue in DKI Jakarta Province for the Period 2022-2024

Supervisor I : Siti Nuridah, S.E., M. Ak.,

Supervisor II : Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.,

Local Own-Source Revenue (PAD) is a key indicator of a region's fiscal independence. In the context of Jakarta's rapidly growing economy, Entertainment Tax and Parking Tax are considered to contribute significantly to PAD. However, the actual revenue collected from these two sectors still encounters several obstacles, including low taxpayer compliance, weak monitoring systems, and the challenges of implementing new policies in the post-COVID-19 period.

This study aims to examine the extent to which Entertainment Tax and Parking Tax influence PAD in DKI Jakarta during the 2022–2024 period, both individually and simultaneously. A quantitative approach was used, employing multiple linear regression analysis with secondary data from local tax revenue reports.

The results indicate that both Entertainment Tax and Parking Tax have a significant positive effect on increasing PAD. The 2024 policy of raising the entertainment tax rate to 40%, while aimed at boosting revenue, has sparked controversy among business operators. In fact, the entertainment tax had only reached around a third of its target by the first half of 2024. Meanwhile, parking tax revenue also showed fluctuations and underperformance.

These findings highlight the urgent need to improve tax collection and monitoring systems, as well as the importance of formulating fair and responsive policies that consider both the government's fiscal needs and the business sector's capacity. This research is expected to serve as a valuable reference for optimizing PAD through the entertainment and parking sectors.

Keywords: Entertainment Tax, Parking Tax, Local Own-Source Revenue, DKI Jakarta, Tax Policy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Pajak Untuk Infrastruktur Umum Pasca Pandemi Covid-19 sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Prodi Akuntansi Universitas Pertiwi. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pertiwi
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi
3. Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi
4. Siti Nuridah, S.E., M.Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
5. Siti Nuridah, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
6. Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Nama Ketua Penguji, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penyelesaian skripsi.

8. Nama Penguji I, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penyelesaian skripsi
9. Orang Tua Bapak dan Ibu....
10. dst.....

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	20
1.1. Latar Belakang	20
1.2. Identifikasi Masalah	23
1.3. Rumusan Masalah	24
1.4. Batasan Masalah.....	24
1.5. Tujuan Penelitian.....	25
1.6 Manfaat Penelitian Berikut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian mengenai kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022–2024.....	25
1.6.1 Manfaat Teoritis	25
1.6.2 Manfaat Praktis	26
1.7 Keaslian Penelitian	27
1.8 Kebaruan Penelitian.....	28
1.9 Organisasi Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	33
2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan.....	33
2.1.1 Penelitian yang Relevan	33
2.1.2 Pengertian Pajak.....	40
2.1.1 Fungsi Pajak.....	40
2.1.2 Pengertian Pajak Daerah.....	42
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	42
2.1.4 Peranan Pajak Daerah dalam Perekonomian	45
2.1.5 Pengertian Pajak Asli Daerah (PAD)	47
2.1.6 Komponen-Komponen PAD.....	48
2.1.7 Pentingnya PAD dalam Pembangunan Daerah	49
2.1.8 Prinsip-Prinsip Dasar Perpajakan.....	50
2.1.9 Sistem Perpajakan di Indonesia	51

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN.....	51
2.2.1 Latar Belakang Teoritis:	57
2.2.2 Deskripsi Hubungan Antara Variabel	59
2.2.3 Diagram Kerangka Pemikiran	59
2.3. KERANGKA HIPOTESIS.....	61
2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS	61
Hipotesis 1: Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD (Secara Parsial)	61
Hipotesis 2: Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD (Secara Parsial).....	62
Hipotesis 3: Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD (Secara Simultan)	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	63
3.1 Desain Penelitian	63
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	63
3.1.2 Jenis Penelitian.....	63
3.1.3 Metode Penelitian	63
3.2 Konteks Penelitian	64
3.3 Waktu dan Tahapan Penelitian	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data	68
3.4.1 Satuan Objek Penelitian	69
3.4.2 Populasi dan Sampel	69
3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel	70

3.4.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel	71
3.4.4.1. Variabel Dependen	71
3.4.4.2. Variabel Independen.....	71
3.4.4.3. Variabel, Dimensi, dan Indikator Variabel Pajak Hiburan (X1).....	Error!
Bookmark not defined.	
3.4.4.4. Variabel, Dimensi, dan Indikator Variabel Pajak Parkir (X2).....	75
3.4.4.5. Variabel, Dimensi, dan Indikator Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Hasil Penelitian	76
4.1.1 Statistik Deskriptif	77
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
4.2.1 Uji Normalitas.....	79
4.2.2 Uji Multikolinearitas	80
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	81
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	82
4.3 Analisis Hipotesis	84
4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.3.2 Uji T (Parsial)	86
4.3.3 Uji F (Simultan)	87
4.3 Pembahasan	88

4.3.1 Pembahasan Hipotesis 1 : Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	89
4.3.2 Pembahasan Hipotesis 2: Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	91
BAB V KESIMPULAN	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Pajak Hiburan

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Pajak Parkir

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan PAD

Tabel 4.2 Uji Normalitas

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.7 Uji t (Parsial)

Tabel 4.8 Uji F (Simultan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah menjadi komponen terbesar dalam PAD, di mana jenis-jenis pajak seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki potensi yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis.

Dari data yang dihimpun dalam periode 2022 hingga awal 2024, terlihat bahwa penerimaan dari Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2022, penerimaan pajak hiburan mulai menunjukkan pemulihan setelah sebelumnya terkontraksi akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Namun, pemulihan tersebut belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2023, meskipun sektor hiburan kembali hidup, penerimaan dari pajaknya tidak serta merta meningkat secara signifikan, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan aktivitas hiburan dan kontribusi pajaknya terhadap PAD.

Hal serupa juga terjadi pada Pajak Parkir, yang dari data menunjukkan tren realisasi yang belum konsisten dengan potensi penerimaan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi pajak parkir selalu berada di bawah target yang ditetapkan, padahal volume kendaraan dan aktivitas parkir di Jakarta relatif tinggi. Fenomena

ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan pajak parkir, mulai dari aspek pengawasan, sistem digitalisasi, hingga kepatuhan wajib pajak parkir.

Di sisi lain, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD DKI Jakarta masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya seperti pajak restoran atau pajak reklame. Padahal, sektor hiburan dan parkir merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi urban Jakarta yang dinamis dan padat penduduk. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dalam pemungutan pajak, tetapi juga menyangkut tingkat kepatuhan pelaku usaha, transparansi pelaporan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan parkir di Provinsi DKI Jakarta. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada periode 2022–2024, agar hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan efisien.

Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti bioskop, konser musik, diskotek, karaoke, dan sejenisnya. Sementara itu, Pajak Parkir berasal dari jasa penyediaan tempat parkir oleh pihak swasta atau pemerintah. Kedua jenis pajak ini bersifat konsumtif dan sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas masyarakat, pertumbuhan sektor jasa, serta kebijakan daerah dalam pengawasan dan pemungutannya.

Di wilayah perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta, potensi penerimaan dari Pajak Hiburan dan Pajak Parkir cukup besar mengingat tingginya mobilitas penduduk, banyaknya pusat hiburan, serta padatnya fasilitas komersial. Namun demikian, realisasi pajak dari kedua sektor ini kerap tidak maksimal karena berbagai kendala, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya sistem pengawasan, dan masih terbatasnya digitalisasi dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak hiburan dan pajak parkir guna meningkatkan PAD. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif pajak hiburan dapat berdampak negatif terhadap dunia usaha, seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya tarik sektor hiburan bagi wisatawan dan masyarakat.

Dalam konteks tahun 2022 hingga 2024, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kembali penerimaan dari sektor pajak hiburan dan parkir. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi kedua jenis pajak ini terhadap PAD, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemungutannya.

Dengan mengetahui peran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi

kebijakan yang strategis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki potensi besar dalam kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta. Namun, penerimaan dari kedua sektor ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut:

1. Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak

Meskipun pajak hiburan dan pajak parkir memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan dari kedua sektor ini masih belum optimal.

2. Tantangan dalam Pemungutan Pajak Hiburan dan Parkir

Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak hiburan dan parkir, seperti maraknya praktik parkir liar dan kerusakan pada Terminal Parkir Elektronik.

3. Dampak Kebijakan terhadap Sektor Usaha dan Masyarakat

Kenaikan tarif pajak hiburan dan pajak parkir dapat berdampak negatif

terhadap dunia usaha dan masyarakat, seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya tarik sektor hiburan bagi wisatawan dan masyarakat.

4. Keterbatasan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD DKI Jakarta masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada periode 2022–2024?
2. Bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada periode 2022–2024?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkiran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada periode 2022–2024?

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 -2024.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024.
2. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024.
3. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian mengenai kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022–2024

1.6.1 Manfaat Teoritikal dan Akademis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah, dengan menyoroti peran jenis pajak spesifik (hiburan dan parkir) dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

2. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, baik dalam konteks wilayah yang berbeda maupun dalam rentang waktu yang lebih luas.

3. Pengujian Konsep dan Teori

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menguji atau mengembangkan teori-teori mengenai efektivitas pajak daerah, kepatuhan pajak, dan hubungan antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.6.2 Manfaat Manajerial dan Praktikal

1. Bagi Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta)

Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

2. Bagi Dinas/Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD)

Menjadi bahan evaluasi atas sistem pemungutan, pengawasan, serta Upaya peningkatan kepatuhan pajak khususnya di sektor hiburan dan parkir.

3. Bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta mereka dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak, serta potensi manfaat dari sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

4. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran publik mengenai kontribusi sektor pajak hiburan dan parkir terhadap pembangunan daerah, sehingga menumbuhkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menambah khazanah pengetahuan mengenai perpajakan daerah, khususnya terkait pajak hiburan dan pajak parkir. Penelitian ini dapat

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa di daerah lain.

6. Bagi Masyarakat dan Sektor Usaha

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat dan sektor usaha diharapkan dapat lebih mendukung kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

7. Bagi Pengembangan Kebijakan Perpajakan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian yang tinggi karena mengkaji secara spesifik pengaruh pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024. Sebelumnya, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membahas kedua jenis pajak ini dalam konteks DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru dan metode analisis yang sesuai untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD.

1.8 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian skripsi berjudul “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2024” terletak pada beberapa aspek berikut,

1. Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak

Penelitian ini mengkaji dampak signifikan dari perubahan tarif pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Pada awal tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif pajak hiburan menjadi 40% untuk kategori tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Sebelumnya, tarif pajak hiburan berkisar antara 25% hingga 35%. Selain itu, tarif pajak parkir juga mengalami perubahan, yang sebelumnya 20% menjadi 10%.

2. Evaluasi Kinerja Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Penelitian ini menilai kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap total PAD DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pajak hiburan menyumbang sekitar 1,6% dari total penerimaan pajak daerah, dengan realisasi sebesar Rp687 miliar dari target Rp600 miliar. Sementara itu, pajak parkir tercatat sebesar Rp477,1 miliar.

3. Pengaruh Kebijakan terhadap Pelaku Usaha

Penelitian ini juga mengkaji dampak kebijakan pajak terhadap pelaku usaha, terutama usaha kelas menengah ke bawah. Beberapa anggota DPRD DKI

Jakarta menyarankan agar kebijakan pajak hiburan direvisi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah, yang mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pajak yang baru.

4. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Semester I 2024

Penelitian ini menganalisis realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pajak hiburan baru mencapai 32,35% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak telah dinaikkan, realisasi penerimaan belum sepenuhnya optimal .

5. Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi PAD

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD DKI Jakarta. Rekomendasi ini mencakup penyesuaian tarif pajak yang proporsional, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta dukungan kepada pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan kebijakan pajak yang baru.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap dampak perubahan tarif pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD

DKI Jakarta, serta evaluasi kinerja dan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha.

1.9 Organisasi Penelitian

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling berkaitan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian tentang kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Pada bab ini dijelaskan bahwa meskipun kedua jenis pajak tersebut memiliki potensi yang besar, realisasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keduanya terhadap PAD. Selain itu, bab ini juga mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Keaslian dan kebaruan penelitian juga dipaparkan untuk menunjukkan kontribusi ilmiah yang ditawarkan. Terakhir, organisasi skripsi disampaikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi setiap bab.
2. Bab II Tinjauan Literatur, Kerangka Pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis memaparkan dasar teori yang digunakan untuk membangun argumentasi penelitian. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori tentang pajak, PAD, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, dibahas juga pengertian, fungsi, serta jenis-jenis pajak daerah dan pentingnya PAD

bagi pembangunan. Bab ini kemudian merumuskan kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas (pajak hiburan dan pajak parkir) dan variabel terikat (PAD). Diagram kerangka pemikiran turut ditampilkan untuk memperjelas alur logika penelitian. Bagian akhir bab ini mengembangkan hipotesis, baik secara parsial maupun simultan, yang akan diuji pada bab selanjutnya.

3. Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif, menggunakan data sekunder dari laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Selain itu, dijelaskan juga konteks penelitian, waktu dan tahapan pelaksanaan, serta teknik pengumpulan data. Populasi dan sampel dijelaskan dengan pendekatan purposive sampling, dan disertai operasionalisasi variabel dalam bentuk tabel yang menggambarkan dimensi dan indikator dari masing-masing variabel.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan-temuan penelitian berdasarkan analisis data. Pertama-tama ditampilkan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data. Kemudian dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik. Setelah itu, dilakukan uji hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta analisis koefisien determinasi (R^2)

untuk melihat kontribusi keseluruhan variabel. Hasil uji ini menunjukkan bahwa baik pajak hiburan maupun pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan. Pembahasan dilakukan secara mendalam untuk masing-masing hipotesis, dan dihubungkan dengan teori serta temuan penelitian sebelumnya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran berisi ringkasan hasil temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi agar dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini, terutama dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi.

Dengan struktur penulisan seperti ini, skripsi disusun secara runtut dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian dan memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi dunia akademik maupun praktik pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan

2.1.1 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Zakia, Marundha, dan Khasanah (2024) berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta Periode 2020–2022” menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak parkir justru memiliki pengaruh negatif. Penelitian ini memanfaatkan data dari Bapenda DKI Jakarta dan menggunakan metode kuantitatif. (Zakia et al., 2024)

2. Penelitian dari STIE YAI (2025) berjudul “Local Revenue in Jakarta: Influence of Motor Vehicle Tax, Hotel & Entertainment Tax (2018–2022)” menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD Jakarta, sedangkan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh besar dan signifikan. (STIE YAI et al., 2025)

3. Dalam jurnal Publika (2020), artikel “Evaluasi Kebijakan Perda tentang Kenaikan Tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta” meneliti dampak kenaikan tarif pajak parkir terhadap PAD. Temuannya menyarankan bahwa kenaikan tarif tidak akan efektif tanpa diiringi peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. (3. *Publika (2020).Pdf*, n.d.)

4. Skripsi dari Universitas Trisakti (2022) berjudul “Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Jakarta Barat Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19” menunjukkan adanya penurunan kontribusi signifikan pada masa pandemi, dengan pajak hiburan menjadi sektor yang paling terdampak.(4. *Universitas Trisakti (2022).Pdf*, n.d.)

5. Artikel dari Monika dan Meilani (2023) berjudul “Analisis Kebijakan Perda Parkir di Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa pemungutan pajak parkir belum optimal dan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Meski luar Jakarta, kajian ini relevan sebagai perbandingan.(5. *Monika Dan Meilani (2023).Pdf*, n.d.)

6. Analisis Penetapan Pajak Parkir di Tangerang Selatan (2020–2023) (Ode, 2023). Digitalisasi pemungutan meningkatkan efisiensi walau kontribusi masih kecil—relevan untuk pembanding DKI. Skripsi “**Analisis Penetapan Pajak Parkir di Tangerang Selatan (2020–2023)**” oleh **Ode (2023)** membahas bagaimana penerapan kebijakan pajak parkir, khususnya setelah diterapkannya sistem digitalisasi dalam pemungutannya. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong kecil, penerapan sistem digital terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data dalam proses pemungutan. Digitalisasi juga membantu menekan kebocoran pendapatan dan memperbaiki transparansi antara pihak penyelenggara parkir dan pemerintah daerah. Penelitian ini menjadi **referensi penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, karena sistem digital parkir di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa transformasi teknologi dapat menjadi

solusi terhadap rendahnya kontribusi pajak parkir, asalkan diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang tegas.(Ode, 2023)

7. **Indah Fiqri Aturrohma (2022)** dalam penelitiannya “Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel, dan Parkir terhadap PAD Kota Metro (2016–2021)” menyatakan bahwa hanya pajak hotel dan parkir yang memberikan pengaruh signifikan, sementara pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh berarti terhadap PAD.

Penelitian ini menganalisis sejauh mana masing-masing jenis pajak berkontribusi terhadap PAD daerah Kota Metro dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan data realisasi penerimaan pajak selama enam tahun. (Fiqri Aturrohma, 2022)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan dengan uji F menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2016-2021. Artinya apabila pendapatan dari pajak hiburan, hotel dan parkir mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan naik.(Fiqri Aturrohma, 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Metro, meskipun dalam proporsi yang masih tergolong moderat. Sementara itu, pajak hiburan tidak memberikan kontribusi yang signifikan, yang disebabkan oleh minimnya objek pajak hiburan di wilayah tersebut serta rendahnya aktivitas sektor hiburan, terutama di masa pandemi. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi sektor-sektor pajak

yang potensial dan perlunya strategi pengembangan objek pajak hiburan untuk meningkatkan kontribusinya ke PAD.(Fiqri Aturrohma, 2022)

8. Penelitian dari Djodi Setiawan dan Fariasiah Tulidawiyah (2020) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011 – 2018 disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011 - 2018. (Setiawan & Tulidawiyah, 2020)
9. Penelitian dari Sefica Putri Adelia (2024) yang berjudul Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, disimpulkan bahwa variabel pajak hiburan dan penerimaan pajak daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel pajak reklame dan variabel pajak parkir terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.(Adelia, 2024)
10. Penelitian dari Dhina Nur Farida, Mukson, Yenny Ernitawati, Indah Dewi Mulyani, dan Amelia Sholeha (2021) yang berjudul Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes periode 2015 – 2019, disimpulkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.(Farida et al., 2021)

11. Penelitian dari Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2018), yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2014 – 2016, disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Natya Mutiarahajarani et al., 2025)
12. Penelitian dari Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2014 - 2017), disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. (Toibah et al., 2023)
13. Penelitian dari Nia Fakhriyah Azis, Heri Susanto, dan Iis Anisa Yulia (2024), yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor periode 2014 – 2023, disimpulkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. (Pratiwi & Kasir, 2024)

14. Penelitian dari Oktariansyah, Hendry Saladin, dan Rika Deasari (2023), yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang periode 2020 – 2022, disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 sebesar 1,18%, pada tahun 2021 sebesar 1,33%, dan untuk tahun 2022 sebesar 2,25%. Dengan ini rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 1,58% dan tergolong pada kriteria sangat kurang. Kemudian untuk kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 sebesar 1,67%, pada tahun 2021 sebesar 2,11%, dan untuk tahun 2022 sebesar 1,81%. Dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 1,86% dan tergolong pada kriteria sangat kurang. (Wijaya, 2019)
15. Penelitian dari Suratni Meiani (2022) yang berjudul Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan periode 2016 – 2020, disimpulkan bahwa kelima pajak memiliki kontribusi dan

efektivitas yang cukup fluktuatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.(Meiani et al., 2022)

16. Penelitian dari Agustina Deno, Laurentius D. Gadi Djou, Nuraini Ismail (2021) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende periode 2015 – 2018, disimpulkan bahwa variabel pajak hiburan dan inflasi secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.(Deno et al., 2021)

2.2 Pengertian Pajak

Pajak menurut (Pasal 1 UU No. 28, 2007) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Sari, 2016:36). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara berupa uang atau barang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut yaitu (Sari, 2016:36):

- (a) **Iuran yang dapat dipaksakan**, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- (b) **Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung**, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

2.1.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Sari, 2016:37):

(1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

(2) Fungsi mengatur (*Reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu (Sari, 2016:40):

(a) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(b) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

(c) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan jenis pajak daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut adalah jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia,

1. Pajak Provinsi

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan di tingkat provinsi. Jenis-jenisnya meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif pajaknya bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan status kepemilikannya.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak yang dikenakan atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini dibayar saat kendaraan dibeli baru atau pindah kepemilikan.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak ini dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Biasanya, pajak ini sudah termasuk dalam harga jual bahan bakar di SPBU

4. Pajak Air Permukaan

Pajak yang dikenakan atas penggunaan air permukaan (sungai, danau, dll.) oleh perusahaan atau individu untuk keperluan bisnis atau industry.

5. Pajak Rokok

Pajak yang dipungut dari cukai rokok yang diterima oleh daerah. Pajak ini digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengendalian konsumsi rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenisnya meliputi :

1. Pajak Hotel

Pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan penginapan yang dikelola oleh hotel, termasuk penginapan lain seperti villa, motel, atau wisma.

2. Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman di restoran, rumah makan, kafe, atau tempat lain yang sejenis.

3. Pajak Hiburan

Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser, pagelaran seni, permainan, atau acara hiburan lainnya.

4. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame, termasuk billboard, spanduk, poster, atau media iklan lainnya di ruang public.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun pemasok listrik lainnya. Pajak ini biasanya sudah termasuk dalam tagihan listrik rumah tangga atau bisnis.

6. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir umum yang dikelola secara komersial, seperti di pusat perbelanjaan atau gedung-gedung public.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di area perdesaan dan perkotaan. Besaran pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, misalnya saat terjadi jual beli, hibah, warisan, atau peralihan hak lainnya.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

10. Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air Tanah adalah 20%.

11. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

2.1.4 Peranan Pajak Daerah dalam Perekonomian

Pajak daerah memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, antara lain:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dana dari pajak daerah dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Mengurangi Ketimpangan Antar Daerah

Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi lokal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

5. Sebagai Instrumen Pengaturan Ekonomi

Pemerintah daerah dapat menggunakan pajak daerah sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau mengenakan pajak tinggi pada kegiatan yang dianggap merugikan lingkungan.

6. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dana dari pajak daerah dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

9. Mengurangi Ketimpangan Antar Daerah

Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi lokal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

10. Sebagai Instrumen Pengaturan Ekonomi

Pemerintah daerah dapat menggunakan pajak daerah sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau mengenakan pajak tinggi pada kegiatan yang dianggap merugikan lingkungan.

2.1.5 Pengertian Pajak Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mencerminkan kemandirian fiskal daerah tersebut.

2.1.6 **Komponen-Komponen PAD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari empat komponen utama

1. **Pajak Daerah**

Pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

2. **Retribusi Daerah**

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya termasuk retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), dan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah (BUMD) atau perusahaan lainnya. Misalnya, dividen dari BUMD dan keuntungan dari usaha milik daerah.

4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan dari sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak, retribusi, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Contohnya meliputi pendapatan bunga, keuntungan dari selisih kurs, pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran pajak atau retribusi, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2.1.7 Pentingnya PAD dalam Pembangunan Daerah

PAD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, antara lain:

1. Sumber Pembiayaan Utama

PAD menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan belanja daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Mencerminkan Kemandirian Fiskal

Besarnya PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

3. Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pendapatan dari PAD digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Mengurangi Ketergantungan pada Dana Perimbangan

Dengan optimalisasi PAD, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.8 Prinsip-Prinsip Dasar Perpajakan

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, prinsip-prinsip perpajakan yang diterapkan

1. Prinsip Keadilan (Equity)

Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pendapatan atau kemampuan ekonomi seseorang, semakin besar pula kewajiban pajaknya.

2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.

3. Prinsip Kelayakan (Convenience)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang mudah dan nyaman bagi wajib pajak, misalnya melalui sistem pembayaran yang sederhana dan akses informasi yang memadai.

4. **Prinsip Ekonomi (Economy)**

Biaya pemungutan pajak harus efisien, tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut.

5. **Prinsip Efisiensi (Efficiency)**

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, meminimalkan biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan.

2.1.9 Sistem Perpajakan di Indonesia

Indonesia menganut sistem Self Assessment, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan memberikan fasilitas untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat juga sistem Withholding Tax (pemotongan pajak oleh pihak ketiga) yang diterapkan pada jenis pajak tertentu, seperti Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.10 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak yang dipungut dalam menyelenggarakan hiburan yang dinikmati oleh masyarakat dengan pungutan biaya berupa tiket atau karcis disebut dengan pajak hiburan. (Susyanti & Abs, 2018)

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten/ kota di

Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk itu diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan. (Triyono, 2018)

Penjelasan mengenai pajak hiburan diatas juga sejalan dengan laporan kinerja pajak daerah provinsi DKI Jakarta tahun yang mendefinisikan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

2.1.10.1 Subjek Pajak Hiburan

Pengertian subjek pajak hiburan menurut peraturan daerah provinsi khusus ibukota Jakarta nomor 13 tahun 2010 adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

2.1.10.2 Objek Pajak Hiburan

Pengerian objek pajak hiburan menurut peraturan daerah provinsi khusus ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2015 adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan bilyar, golf, dan boling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
10. Pertandingan olahraga.

Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran

2.1.10.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 13 tahun 2010 dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan!atau busana yang berkelas lokal!tradisional sebesar 0% (noI persen).
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan! atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan!atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal!tradisional sebesarO % (nol persen).
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal!tradisional sebesar 0% (no1 persen).

12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen).
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional sebesar 15% (lima belas persen).
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35% (tigapuluh lima persen).
19. Tarif pajak untuk refleksi dan Pusat Kebugaranj Fitness Center sebesar 10% (sepuluh persen).
20. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
21. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
22. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

2.1.11 Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir dikemukakan bahwa pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut biaya. (Mutiarahajarani, 2018)

Penjelasan mengenai pajak parkir diatas juga sejalan menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.1.11.1 Subjek Pajak Parkir

Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 tahun 2010 Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

2.1.11.2 Objek Pajak Parkir

Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 tahun 2010, Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.1.11.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 tahun 2010, Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dasar pengenaan pajak.

2.1.12 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur nama untuk beberapa jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 42 dan turunannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan batasan PBJT sebagai berikut:

“Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”. Dalam pengertian ini, batasan bahwa PBJT merupakan pajak atas konsumsi yang ditanggung oleh konsumen akhir. Dengan demikian, pajak ini hanya terhutang 1 kali saja yaitu saat terjadi konsumsi oleh konsumen akhir (Inayati,et al, 2022:162).

2.1.12.1 Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 dan turunannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan Konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

2.1.12.2 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi;

1. Makanan dan minuman,
2. Tenaga listrik
3. Jasa perhotelan
4. Jasa parkir
5. Jasa kesenian dan hiburan

2.1.12.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 dan turunannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:

1. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
2. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik
3. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan

4. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;
5. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

1. Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen).
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Latar Belakang Teoritis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, termasuk di antaranya Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Di wilayah urban seperti

DKI Jakarta, sektor hiburan dan parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser musik, tempat karaoke, dan sebagainya. Sementara itu, Pajak Parkir dikenakan atas penyediaan tempat parkir di luar badan jalan oleh pihak swasta. Kedua jenis pajak ini sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta selama periode 2022–2024.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan kemandirian fiskal dan kekuatan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah sebagai komponen utama PAD meliputi berbagai jenis pajak, di antaranya Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, yang memiliki potensi besar terutama di daerah metropolitan seperti DKI Jakarta.

Pajak Hiburan dikenakan atas aktivitas hiburan publik, seperti konser, bioskop, karaoke, dan kegiatan rekreasi lainnya. Penerimaannya sangat bergantung pada konsumsi masyarakat dan dinamika sektor jasa. Sementara itu, Pajak Parkir dikenakan atas penyediaan tempat parkir oleh pihak swasta, yang jumlah dan penggunaannya meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan pusat kegiatan bisnis di ibu kota.

Secara teoritis, apabila kedua sektor ini dikelola secara optimal, maka keduanya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, realisasi penerimaan dari kedua pajak ini sering kali tidak sebanding dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain: rendahnya kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, lemahnya pengawasan, serta kurangnya digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran.

Berdasarkan teori keuangan daerah, pengaruh antara lebih dari satu jenis pajak terhadap PAD dapat diteliti secara simultan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Jika Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Parkir (X_2) secara bersama-sama (simultan) berkontribusi terhadap PAD (Y), maka diharapkan keduanya menunjukkan hubungan positif dan signifikan.


2.2.2 Deskripsi Hubungan Antara Variabel

Pajak Hiburan (X_1) diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena sektor hiburan memberikan kontribusi signifikan di kota metropolitan seperti Jakarta.

Pajak Parkir (X_2) juga diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap PAD (Y) mengingat tingginya aktivitas kendaraan dan jasa parkir di DKI Jakarta.

Kedua pajak tersebut merupakan bagian dari Pajak Daerah, yang menjadi komponen utama dari PAD.

2.2.3 Diagram Kerangka Pemikiran



2.2.3 Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen, yaitu Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Parkir (X_2), terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Hubungan antar variabel ini

dirumuskan berdasarkan kajian teoritis dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1. Hubungan antara Pajak Hiburan (X_1) terhadap PAD (Y)

Pajak Hiburan diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari sektor hiburan, seperti bioskop, konser, dan tempat rekreasi lainnya, maka semakin besar kontribusi yang diberikan kepada PAD. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan hiburan, yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Hiburan terhadap PAD.

2. Hubungan antara Pajak Parkir (X_2) terhadap PAD (Y)

Pajak Parkir juga diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap PAD. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan potensi penerimaan pajak parkir cukup besar. Jika sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap parkir dilakukan dengan baik, maka penerimaan pajaknya dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Parkir terhadap PAD.

3. Hubungan Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Parkir (X_2) secara simultan terhadap PAD (Y)

Secara simultan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir diyakini bersama-sama memengaruhi PAD. Kedua sektor tersebut merupakan sumber pajak daerah yang potensial, terutama dalam wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu,

jika kedua jenis pajak ini dikelola secara optimal, maka kontribusinya terhadap PAD akan lebih signifikan. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3. KERANGKA HIPOTESIS

Hipotesis utama yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- **H1:** Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
- **H2:** Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
- **H3:** Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berikut ini adalah **pengembangan hipotesis** dari kerangka hipotesis yang telah diberikan, mencakup **hipotesis nol (H_0)** dan **hipotesis alternatif (H_1)**, baik secara **parsial** maupun **simultan**, untuk masing-masing variabel:

Hipotesis 1: Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD (Secara Parsial)

- **H_{01} (Hipotesis Nol):** Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

- **H₁₁ (Hipotesis Alternatif):** Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Hipotesis 2: Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD (Secara Parsial)

- **H₀₂ (Hipotesis Nol):** Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
- **H₁₂ (Hipotesis Alternatif):** Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Hipotesis 3: Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD (Secara Simultan)

- **H₀₃ (Hipotesis Nol):** Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
- **H₁₃ (Hipotesis Alternatif):** Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yaitu bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara dua variabel bebas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap satu variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak tersebut secara statistik terhadap peningkatan PAD.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, seperti laporan realisasi pajak daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024. Data ini mencakup angka-angka realisasi dan target penerimaan dari pajak hiburan, pajak parkir, serta total PAD yang diterima pemerintah daerah.

3.1.3 Metode Penelitian

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis regresi linier berganda. Teknik ini dipilih karena mampu menguji pengaruh dua variabel independen sekaligus terhadap satu variabel dependen. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi

guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat statistik yang dibutuhkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak hiburan, pajak parkir, dan PAD DKI Jakarta dari tahun 2022 sampai 2024, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih data berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai sejauh mana kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap pendapatan daerah, sekaligus memberikan dasar empiris bagi penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

No	Research Design Parts		Approaches
1	Filosofi riset		Positivism
2	Paradigma riset		Deduktif
3	Strategi riset		Data BPS Online
4	Metode	Pilihan	Metode Kuantitatif
	Riset	Waktu	Cross-sectional
		Teknik dan prosedur	

3.2 Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan hiburan di Indonesia. Kota ini memiliki potensi besar dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya

melalui sektor pajak hiburan dan pajak parkir. Oleh karena itu, DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansi dan kontribusi fiskalnya yang signifikan dalam konteks perpajakan daerah.

Adapun fokus penelitian ini adalah pada analisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut mencakup informasi mengenai realisasi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, serta data total PAD untuk periode 2022 hingga semester pertama 2024.

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif dan berbasis data sekunder, maka tidak melibatkan responden individu secara langsung. Sebagai gantinya, objek yang menjadi unit analisis adalah laporan dan dokumen resmi dari instansi pemerintah daerah yang menggambarkan capaian serta fluktuasi dalam penerimaan dua jenis pajak tersebut.

Untuk kebutuhan analisis, data dikelompokkan berdasarkan:

- a. Jenis pajak, yaitu mencakup pajak hiburan dan pajak parkir
- b. Jenis informasi, yaitu target dan realisasi penerimaan
- c. Periode waktu, yaitu tahun anggaran 2022, 2023, dan semester I 2024

Dengan pemetaan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren penerimaan pajak dan menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan PAD secara parsial maupun simultan.

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan	Keluaran yang Diharapkan
1	Penentuan topik dan penyusunan proposal skripsi	April 2025	Draft proposal penelitian
2	Pengajuan proposal dan bimbingan awal	April 2025	Proposal yang disetujui oleh pembimbing
3	Pengumpulan data sekunder dari Bapenda DKI Jakarta	April - Mei 2025	Data penerimaan Pajak Hiburan, Parkir, dan PAD
4	Pengolahan data dan analisis regresi	Mei 2025	Hasil analisis statistik (uji regresi, asumsi)
5	Penyusunan Bab IV dan Bab V	Juni 2025	Draft bab hasil penelitian dan pembahasan
6	Bimbingan akhir dan revisi skripsi	Juli 2025	Skripsi siap ujian
7	Ujian skripsi dan revisi akhir	Juli 2025	Skripsi final yang telah diperbaiki
8	Pengesahan dan pengumpulan skripsi ke kampus	Agustus 2025	Skripsi resmi untuk dokumentasi dan repositori

3.3 Waktu dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun waktu dan tahapan penelitian dilaksanakan selama kurun waktu Januari hingga September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Februari – Maret 2025)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan topik, studi literatur awal, dan penyusunan proposal skripsi. Tahapan ini mencakup konsultasi awal dengan dosen pembimbing serta penyesuaian fokus kajian dengan isu terkini di bidang perpajakan daerah.

2. Pengajuan dan Revisi Proposal (April 2025)

Proposal diajukan kepada pembimbing untuk memperoleh persetujuan, kemudian dilakukan revisi berdasarkan masukan yang diberikan.

3. Pengumpulan Data Sekunder (Mei 2025)

Data diperoleh dari instansi terkait, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berupa laporan penerimaan pajak hiburan, pajak parkir, dan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 hingga semester I tahun 2024.

4. Pengolahan dan Analisis Data (Juni 2025):

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Pada tahap ini juga dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model statistik yang digunakan.

5. Penyusunan Hasil dan Pembahasan (Juni 2025):

Peneliti menyusun Bab IV (Hasil Penelitian) dan Bab V (Pembahasan), serta menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

6. Bimbingan Lanjutan dan Penyempurnaan Skripsi (Juli 2025)

Draf skripsi dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan penyempurnaan sebelum mengikuti ujian skripsi.

7. Ujian Skripsi dan Revisi Akhir (Agustus 2025):

Peneliti mengikuti ujian skripsi dan melaksanakan revisi sesuai arahan dari tim penguji.

8. Finalisasi dan Pengumpulan Skripsi (September 2025):

Tahap akhir adalah pengumpulan naskah skripsi yang telah disahkan ke bagian akademik fakultas dan pengunggahan ke repositori universitas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada penerima data melalui perantara (Sugiyono, 2017:137). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi

penerimaan pajak hiburan, pajak parkir, serta total PAD Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2022 hingga semester I tahun 2024.

3.4.1 Satuan Objek Penelitian

Satuan objek penelitian dalam studi ini adalah angka realisasi dan target penerimaan dari dua jenis pajak daerah, yaitu pajak hiburan dan pajak parkir, yang diperoleh dari dokumen keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

3.4.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan penerimaan pajak hiburan, pajak parkir, dan PAD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan data triwulan yang tersedia selama periode tersebut.

Adapun pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah didasarkan pada **ketersediaan data yang lengkap dan relevan** selama periode pengamatan, yaitu tahun 2022 hingga semester I tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak acak, tetapi dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria ter Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (saturated

sampling), yaitu metode di mana seluruh populasi yang tersedia digunakan sebagai sampel. Teknik ini diterapkan karena jumlah populasi yang menjadi objek penelitian relatif kecil dan terjangkau untuk dianalisis secara keseluruhan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak parkir, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode triwulan tahun 2022 hingga triwulan pertama tahun 2024. Data diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dan laporan keuangan daerah yang dipublikasikan.

Karena data yang digunakan berupa time series dengan cakupan 9–12 periode (misalnya: per triwulan atau per semester), maka seluruh unit data yang tersedia dijadikan sampel tanpa ada pengurangan atau pemilihan secara acak. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi, sesuai prinsip sampling jenuh.

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memaksimalkan cakupan informasi dari keseluruhan data aktual yang tersedia, serta menghindari bias yang dapat muncul jika hanya sebagian data yang digunakan. Selain itu, teknik ini juga memberikan hasil analisis yang lebih menyeluruh dan representatif terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang dianalisis. tentu yang telah ditetapkan peneliti.

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel jenuh (saturated sampling), yaitu metode di mana seluruh populasi yang tersedia digunakan sebagai sampel. Teknik ini diterapkan karena jumlah populasi

yang menjadi objek penelitian relatif kecil dan terjangkau untuk dianalisis secara keseluruhan. Sugiyono (2019).

3.4.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

3.4.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen menurut Sanusi (2017:50) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah variable Pendapatan Asli Daerah (Y1).

3.4.4.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sanusi, 2017:50). Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Parkir (X2).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu:

1. Pajak Hiburan (X1) yaitu Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, diskotek, karaoke, konser, klub malam, bar, pameran, dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024. Pajak Hiburan dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan yang dilaporkan oleh Bapenda DKI Jakarta (dalam satuan rupiah). Pajak Hiburan adalah dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan bersifat subjektif, bergantung pada penikmatnya, apabila subjek tersebut merasa terhibur terhadap sesuatu hal, maka hal itu dapat dikatakan suatu hiburan. (Setiawan & Tulidawiyah, 2020)

2. Pajak Parkir (X2) yaitu pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah di luar badan jalan umum, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pajak Parkir dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Parkir dari laporan resmi Bapenda DKI Jakarta (dalam satuan rupiah).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) diukur berdasarkan total penerimaan PAD dari seluruh jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam laporan keuangan daerah (dalam satuan rupiah).

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y.

Operasionalisasi variabel adalah proses untuk mendefinisikan variabel-variabel penelitian secara konseptual dan menyusunnya dalam bentuk indikator yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel bebas (independen), yaitu Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Parkir (X2), serta satu variabel terikat (dependen), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Penentuan indikator variabel merujuk pada jurnal-jurnal relevan dan teori perpajakan daerah yang mendasari penelitian ini.

Adapun jurnal dan literatur utama yang dijadikan acuan antara lain:

1. Zakia, Marundha, dan Khasanah (2024), "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta".
2. Sefica Putri Adelia (2024), "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta".

3. Djodi Setiawan dan Fariasiah Tulidawiyah (2020), “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Bandung”.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

3.4.4.2. Pembahasan Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama yang digunakan, yaitu Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Parkir (X2) sebagai variabel independen, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) sebagai variabel dependen. Untuk mengukur ketiga variabel ini secara sistematis, dilakukan proses operasionalisasi variabel yang mencakup dimensi, indikator, dan satuan pengukuran berdasarkan data yang diperoleh.

Variabel Pajak Hiburan diukur melalui dua dimensi, yaitu realisasi penerimaan dan kontribusi terhadap PAD. Realisasi pajak hiburan mencerminkan total penerimaan dari sektor hiburan seperti bioskop, karaoke, konser, dan tempat hiburan lainnya yang dikelola oleh pihak swasta. Nilainya dinyatakan dalam bentuk Rupiah (Rp) sesuai laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD diukur dengan menghitung persentase proporsional penerimaan pajak hiburan dibandingkan dengan total PAD yang diperoleh daerah pada periode yang sama.

Variabel Pajak Parkir juga dioperasionisasikan dengan pendekatan yang serupa, yaitu menggunakan dimensi realisasi penerimaan dan kontribusinya terhadap PAD. Realisasi pajak parkir merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh dari jasa penyediaan parkir oleh pihak swasta atau pengelola gedung.

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD diukur dalam bentuk persentase (%) dari total penerimaan PAD.

Sedangkan variabel PAD (Y) diukur melalui dimensi total penerimaan PAD dalam Rupiah, serta capaian terhadap target PAD dalam bentuk persentase. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar realisasi PAD dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Seluruh indikator variabel dalam penelitian ini memiliki skala pengukuran rasio, karena seluruh data bersifat numerik dan dapat diolah secara statistik menggunakan metode regresi linier berganda.

Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Tabel Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	Satuan Data	Sumber Data
Pajak Hiburan (X1)	Realisasi Pajak Hiburan	Total realisasi penerimaan pajak hiburan per periode	Rasio	Rupiah (Rp)	Laporan Bapenda DKI Jakarta
	Kontribusi terhadap PAD	Proporsi pajak hiburan terhadap PAD	Rasio	Persentase (%)	Perhitungan berdasarkan data Bapenda

Pajak Parkir (X2)	Realisasi Pajak Parkir	Total realisasi penerimaan pajak parkir per periode	Rasio	Rupiah (Rp)	Laporan Bapenda DKI Jakarta
	Kontribusi terhadap PAD	Proporsi pajak parkir terhadap PAD	Rasio	Persentase (%)	Perhitungan berdasarkan data Bapenda
PAD (Y)	Total PAD	Total PAD DKI Jakarta per periode	Rasio	Rupiah (Rp)	Laporan Bapenda DKI Jakarta
	Persentase target tercapai	Realisasi PAD dibanding target PAD	Rasio	Persentase (%)	Laporan dan perhitungan berdasarkan target

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil dari proses analisis data yang diperoleh dalam penelitian mengenai pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah triwulanan yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024.

Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk melihat bagaimana kontribusi dari dua jenis pajak daerah, yakni Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Parkir (X2) mempengaruhi perolehan PAD (Y). Data yang digunakan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan regresi linier berganda, serta diuji dengan asumsi-asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik yang memadai.

Penelitian ini dimulai dengan merangkum dan menganalisis data realisasi dan target masing-masing variabel dalam satuan rupiah secara triwulanan. Hasil observasi awal menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir yang dapat dikaitkan dengan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor terkait.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan secara bertahap seiring dengan pulihnya sektor hiburan pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, penerimaan dari sektor parkir juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan area komersial lainnya. Adapun PAD secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, meskipun masih terdapat selisih antara target yang ditetapkan dan realisasi.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk beberapa bagian penting, yaitu analisis statistik deskriptif untuk melihat distribusi data, uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan dibahas untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian secara menyeluruh.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi dasar yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen (pajak hiburan dan pajak parkir) dan variabel dependen (pendapatan asli daerah), serta memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih optimal.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan software

SPSS, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Nilai minimum adalah nilai paling rendah diantara semua anggota dalam sebuah kelompok data. Sedangkan nilai maksimum adalah nilai paling tinggi diantara semua anggota dalam sebuah kelompok data. Kemudian mean adalah nilai rata-rata sebuah kelompok data. Standar deviasi adalah nilai akar kuadrat dari suatu varians.

Dari hasil pengujian statistik deskriptif atas ketiga variabel tersebut dengan sampel penelitian yang digunakan sebanyak 3 periode (2022 – 2024), maka diperoleh hasil statistik deskriptif sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK HIBURAN	3	399,637,279,558	686,623,192,014	570.444.601.558	151.090.874.045
PAJAK PARKIR	3	330,324,318,342	477,331,127,230	407.487.233.187	73.776.192.054
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3	45,608,404,729,501	50,742,019,272,748	48,496,723,239,161	2,626,520,130,936
Valid N (listwise)	3				

(Sumber : Hasil Output Regresi Data SPSS)

Dari hasil olah data, diperoleh bahwa Pajak Hiburan memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp. 570.444.601.558 miliar, dengan nilai maksimum sebesar Rp. 686.623.192.014 miliar dan minimum sebesar Rp. 399.637.279.558 miliar. Sementara itu, Pajak Parkir memiliki rata-rata sebesar Rp. 407.487.233.187 miliar, dengan maksimum Rp. 477.331.127.230 miliar dan minimum Rp. 330.324.318.342 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata sebesar Rp.

48.496.723.239.161 triliun dengan nilai tertinggi Rp. 50.742.019.272.748 triliun dan minimum Rp. 45.608.404.729.501 triliun.

Dengan jumlah observasi sebanyak tiga tahun (2022–2024), analisis ini dapat digunakan sebagai dasar awal dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah dan strategi peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah.

4.2 Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Menurut Ghazali (2018:159) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas pada program Econometric views 9 (Eviews 9) menggunakan cara uji Jarque-Bera. Jarque Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengukur skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila data bersifat normal (Winarno, 2015:5.41). Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara yaitu,

1. Jika nilai Jarque-Bera (J-B) $< \chi^2$ tabel dan probability $> 0,05$ (lebih besar dari 5%), maka data dapat dikatakan terdistribusi normal.
2. Jika nilai Jarque-Bera (J-B) $> \chi^2$ 0,05 dan probability $< 0,05$ (lebih kecil dari 5%), maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal.

Gambar Grafik 4.1
Uji Normalitas Data



(Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Views 10)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, yaitu 0.163754 yang berarti data berdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk melakukan pengujian dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas, jika nilai korelasi lebih besar dari 0.80 diidentifikasi ada masalah multikolinearitas. Multikolinearitas adalah suatu situasi yang menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik

semestinya tidak terjadi korelasi pada masing-masing variabel. Uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/17/25 Time: 17:23
Sample: 1 36
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAJAK_HIBURAN	0.005442	8275.795	2.059852
PAJAK_PARKIR	0.006966	10316.33	2.059852
C	0.397814	5336.297	NA

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

Nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode *Harvey Test* ini dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas karena nilai koefisien regresi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	5.466313	Prob. F(2,33)	0.1089
Obs*R-squared	8.958594	Prob. Chi-Square(2)	0.1113
Scaled explained SS	5.288517	Prob. Chi-Square(2)	0.0711

Test Equation:
 Dependent Variable: ARESID
 Method: Least Squares
 Date: 06/17/25 Time: 17:21
 Sample: 1 36
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.728117	0.264439	-2.753442	0.0095
PAJAK_HIBURAN	0.068976	0.030929	2.230121	0.0327
PAJAK_PARKIR	0.003541	0.034992	0.101207	0.9200
R-squared	0.248850	Mean dependent var		0.043410
Adjusted R-squared	0.203326	S.D. dependent var		0.024334
S.E. of regression	0.021720	Akaike info criterion		-4.741527
Sum squared resid	0.015568	Schwarz criterion		-4.609567
Log likelihood	88.34749	Hannan-Quinn criter.		-4.695469
F-statistic	5.466313	Durbin-Watson stat		0.325349
Prob(F-statistic)	0.008902			

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

Berdasarkan pada table 4.4 dapat dilihat dari nilai probabilitas *chi square* memiliki nilai sebesar 0.0638 yaitu $p\text{-value} \geq$ dari 0.05 yaitu **0.1113** maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Tidak ditemukan pola tertentu pada grafik scatterplot, yang menunjukkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi dan membandingkannya di dalam table *Durbin Watson* (DW).

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	40.89203	Prob. F(2,31)	0.2050
Obs*R-squared	26.10499	Prob. Chi-Square(2)	0.2130

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/17/25 Time: 17:21

Sample: 1 36

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_HIBURAN	0.011218	0.040028	0.280259	0.7811
PAJAK_PARKIR	0.004970	0.045150	0.110071	0.9131
C	-0.170166	0.343334	-0.495627	0.6237
RESID(-1)	0.911839	0.179248	5.087032	0.0000
RESID(-2)	-0.045826	0.184484	-0.248401	0.8055
R-squared	0.725138	Mean dependent var	1.77E-16	
Adjusted R-squared	0.689672	S.D. dependent var	0.050303	
S.E. of regression	0.028022	Akaike info criterion	-4.183385	
Sum squared resid	0.024343	Schwarz criterion	-3.963451	
Log likelihood	80.30092	Hannan-Quinn criter.	-4.106622	
F-statistic	20.44602	Durbin-Watson stat	1.970218	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

Tabel di atas menyajikan hasil Uji Autokorelasi menggunakan metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan lag sebanyak 2. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar residual (error) dalam model regresi, yang jika ada, dapat menandakan pelanggaran asumsi klasik.

Dari hasil uji diperoleh:

F-statistic sebesar 40.89203 dengan Prob. $F(2,31) = 0.2050$, dan

Obs*R-squared sebesar 26.10499 dengan Prob. $\text{Chi-Square}(2) = 0.2130$.

Karena nilai probabilitas kedua uji (F-statistic dan Chi-Square) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model ini.

Selain itu, nilai Durbin-Watson statistic sebesar 1.970218, yang mendekati angka 2, juga memperkuat kesimpulan bahwa residual dalam model regresi tidak saling berkorelasi antar waktu.

4.3 Analisis Hipotesis

Analisis hipotesis dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah atau PAD). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah regresi linier berganda, yaitu suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan.

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dengan ketentuan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X1 = Pajak Hiburan
- X2 = Pajak Parkir
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas
- ε = Error atau galat

Regresi linier berganda merupakan alat analisis yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dianggap sebagai faktor yang memengaruhi atau berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.

Konsep ini sangat relevan dengan kebijakan fiskal daerah yang bertumpu pada sumber-sumber penerimaan asli daerah sebagai fondasi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, mengukur sejauh mana kontribusi atau pengaruh statistik dari pajak-pajak tersebut terhadap PAD menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Melalui regresi linier berganda, peneliti tidak hanya dapat mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD secara parsial (dengan uji t) maupun secara simultan (dengan uji F), tetapi juga dapat melihat seberapa besar kontribusinya secara kuantitatif, yang diukur melalui nilai koefisien regresi dan koefisien determinasi (R^2).

Dengan demikian, analisis hipotesis ini tidak hanya memberikan bukti empiris tentang hubungan antar variabel, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam formulasi kebijakan daerah untuk optimalisasi pendapatan melalui sektor pajak hiburan dan parkir.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R-Square. Nilai Adjusted R-Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.13, Koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R2 adalah sebesar **0.855695** atau 85,56% yang berarti bahwa 85,56% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam model ini. Sisanya, sebesar 14,44%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki daya jelaskan yang sangat kuat, dan variabel-variabel bebas yang digunakan sangat relevan dalam menjelaskan perubahan PAD.

4.3.2 Uji T (Parsial)

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 06/17/25 Time: 17:21
 Sample: 1 36
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_HIBURAN	0.405485	0.073770	5.496588	0.0000
PAJAK_PARKIR	0.449670	0.083460	5.387840	0.0000
C	3.545330	0.630725	5.621043	0.0000
R-squared	0.863941	Mean dependent var		12.58663
Adjusted R-squared	0.855695	S.D. dependent var		0.136374
S.E. of regression	0.051805	Akaike info criterion		-3.003008
Sum squared resid	0.088564	Schwarz criterion		-2.871048
Log likelihood	57.05414	Hannan-Quinn criter.		-2.956950
F-statistic	104.7712	Durbin-Watson stat		0.294209
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

Nilai t-Statistic untuk variabel Pajak Hiburan adalah 5.496588 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Begitu pula dengan variabel Pajak Parkir, yang memiliki t-Statistic sebesar 5.387840 dan nilai probabilitas juga sebesar 0.0000. Ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir juga berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Dengan demikian, berdasarkan uji t, baik Pajak Hiburan maupun Pajak Parkir berpengaruh secara parsial terhadap PAD.

4.3.3 Uji F (Simultan)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berikut hasil untuk pengujian uji f dalam penelitian ini :

Tabel 4.14

Hasil Analisis Uji F dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PAD
Method: Least Squares
Date: 06/17/25 Time: 17:21
Sample: 1 36
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_HIBURAN	0.405485	0.073770	5.496588	0.0000
PAJAK_PARKIR	0.449670	0.083460	5.387840	0.0000
C	3.545330	0.630725	5.621043	0.0000
R-squared	0.863941	Mean dependent var		12.58663
Adjusted R-squared	0.855695	S.D. dependent var		0.136374
S.E. of regression	0.051805	Akaike info criterion		-3.003008
Sum squared resid	0.088564	Schwarz criterion		-2.871048
Log likelihood	57.05414	Hannan-Quinn criter.		-2.956950
F-statistic	104.7712	Durbin-Watson stat		0.294209
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai **F-statistic adalah 104.7712** dengan nilai **Prob(F-statistic) = 0.000000**. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **secara simultan (bersama-sama), Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD**.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Pajak Hiburan maupun Pajak Parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Meskipun terdapat tantangan dalam realisasi penerimaan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak atau fluktuasi aktivitas ekonomi, kedua sektor ini tetap menunjukkan potensi penerimaan yang tinggi.

Temuan ini sejalan dengan teori perpajakan daerah serta mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis-jenis pajak konsumtif seperti hiburan dan parkir dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD, terutama di wilayah metropolitan.

Peningkatan efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan, serta digitalisasi sistem pembayaran, direkomendasikan untuk mengoptimalkan penerimaan dari kedua sektor pajak ini. Realisasi vs target PAD yang mengukur membandingkan angka realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Pertumbuhan PAD tahunan yang mengukur perkembangan atau perubahan total PAD dari tahun ke tahun. Data diperoleh dari laporan keuangan Pemda DKI, APBD DKI Jakarta, dan studi oleh Djodi Setiawan & Tulidawiyah (2020).

4.3.1 Pembahasan Hipotesis 1 : Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hiburan (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024. Signifikansi tersebut tercermin dari nilai probabilitas (p -value) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($\alpha = 0,05$), serta nilai koefisien regresi positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan dari Pajak Hiburan akan berdampak langsung terhadap kenaikan PAD.

Secara konseptual, temuan ini mendukung teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa pajak-pajak daerah yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat memiliki kontribusi penting terhadap PAD. Pajak Hiburan, sebagai salah satu jenis pajak daerah, dikenakan atas jasa penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser, diskotek, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya. Di wilayah urban seperti DKI Jakarta, yang merupakan pusat bisnis dan hiburan nasional, kontribusi dari sektor hiburan sangat potensial untuk dimaksimalkan.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Hiburan menjadi 40% untuk jenis hiburan tertentu. Kebijakan ini menuai kontroversi, terutama dari pelaku usaha, yang menganggap bahwa beban pajak menjadi terlalu berat dan berisiko menurunkan jumlah pengunjung. Namun, dari sisi penerimaan, kenaikan tarif ini semestinya mendorong peningkatan PAD, jika disertai dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan pengawasan yang optimal.

Sayangnya, data menunjukkan bahwa hingga semester I tahun 2024, realisasi penerimaan Pajak Hiburan baru mencapai sekitar 32,35% dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam pengumpulan pajak dari sektor hiburan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan usaha hiburan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan memperkuat kerja sama antara Bapenda dan instansi penegak hukum. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, serta insentif bagi wajib pajak patuh, dapat mendorong peningkatan realisasi penerimaan. Edukasi kepada pelaku usaha juga penting agar mereka memahami kontribusi positif pajak terhadap pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa Pajak Hiburan, jika dikelola secara optimal dan adil, mampu menjadi sumber utama peningkatan PAD. Hal ini sekaligus menjadi justifikasi perlunya reformasi kebijakan dan manajemen perpajakan daerah, khususnya di sektor hiburan yang terus berkembang.

4.3.2 Pembahasan Hipotesis 2: Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis regresi terhadap variabel Pajak Parkir (X_2) menunjukkan bahwa Pajak Parkir juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta secara parsial. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi positif memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Parkir akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Parkir dikenakan atas jasa penyediaan tempat parkir oleh pihak swasta maupun pemerintah, di luar badan jalan umum. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi memiliki potensi besar dalam sektor parkir. Jumlah kendaraan yang terus meningkat, serta kepadatan kawasan komersial dan perkantoran, membuat kebutuhan terhadap lahan parkir sangat tinggi. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari sektor ini semestinya dapat menjadi sumber penting bagi PAD.

Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir belum optimal. Salah satunya adalah keberadaan parkir liar yang masih marak dan tidak tercatat dalam sistem resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pelaporan dari penyelenggara parkir swasta membuat potensi kebocoran penerimaan pajak semakin besar. Tidak semua titik parkir yang digunakan oleh masyarakat dikelola secara profesional dan dikenakan pajak secara tepat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah melakukan inovasi dengan menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan sistem e-parking di beberapa kawasan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengumpulan data parkir serta memudahkan proses pembayaran oleh pengguna jasa parkir. Akan tetapi, implementasi sistem ini belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan teknis di lapangan.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD. Di antaranya adalah peningkatan sosialisasi kepada pengelola parkir tentang kewajiban perpajakan, pengawasan terpadu yang melibatkan aparat Satpol PP dan Dishub, serta penguatan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak parkir. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan digitalisasi sistem parkir dan memberikan pelatihan kepada petugas pengelola lapangan.

Dengan optimalisasi kebijakan dan pengawasan, Pajak Parkir memiliki potensi untuk menjadi kontributor signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, hasil dari pengujian hipotesis kedua ini mendukung kesimpulan bahwa reformasi sistem perpajakan di sektor parkir adalah hal yang mendesak dan strategis.

4.3.3 Pembahasan Hipotesis 3: Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis uji simultan (uji F), diperoleh nilai probabilitas sebesar 104.7712 dengan nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0.000000$. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-

sama), Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka *Adjusted R Square* atau Koefisien determinasi yang dilihat dari *adjusted R2* adalah sebesar **0.855695** atau 85,56% yang berarti bahwa 85,56% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam model ini. Sisanya, sebesar 14,44%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhina Nur Farida, Mukson, Yenny Ernitawati, Indah Dewi Mulyani, Amelia Sholeha (2021), yang disimpulkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan hipotesis, serta interpretasi empiris terhadap kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PAD DKI Jakarta. Peningkatan tarif pajak pada sektor ini, jika disertai dengan kepatuhan dan pengawasan yang memadai, mampu mendorong pertumbuhan penerimaan PAD. Namun, realisasi penerimaan yang masih di bawah target menunjukkan perlunya perbaikan manajemen pemungutan.
2. Pajak Parkir juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Walaupun kontribusinya relatif kecil, potensinya besar untuk dikembangkan. Digitalisasi dan pengawasan merupakan kunci untuk mengoptimalkan sektor ini agar memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap PAD.
3. Secara simultan, kedua variabel independen (Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Ini menegaskan pentingnya pengelolaan sektor pajak daerah secara strategis dan berbasis data dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak hanya memberikan bukti empiris terhadap pentingnya dua jenis pajak tersebut, tetapi juga merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dalam sistem pengelolaannya agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- a. Perlu mengevaluasi kebijakan tarif pajak hiburan agar tetap kompetitif namun tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan.
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan lapangan dan memberdayakan teknologi untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak secara real time.

2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

- a. Disarankan untuk memperluas digitalisasi proses pemungutan dan pelaporan, termasuk sistem integrasi data antar sektor yang memungkinkan pemantauan menyeluruh.
- b. Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terbukti secara hukum.

3. Pelaku Usaha dan Pengelola Hiburan/Parkir

1. Diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pendapatan.

2. Memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan kota dan fasilitas publik.

4. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

1. Dapat memperluas kajian ini dengan menambahkan variabel seperti pajak restoran, retribusi daerah, atau dampak digitalisasi terhadap efektivitas pajak.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan pengelolaan PAD.

Dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, diharapkan optimalisasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak hanya mampu meningkatkan PAD tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

3. *Publika (2020).pdf.* (n.d.).

4. *Universitas Trisakti (2022).pdf.* (n.d.).

5. *Monika dan Meilani (2023).pdf.* (n.d.).

Adelia, S. P. (2024). *Pengaruh Pajak Hiburan , Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemkot.* 3(2), 831–845.

Deno, A., Djou, L. D. G., & Ismail, N. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 24–31.

Farida, D. N., Mukson, Yenny, E., Mulyani, I. D., & Amelia, S. (2021). Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 66–79.

Fiqri Aturrohma, I. (2022). *Contribution of Entertainment, Hotel and Parking Taxes to Local Revenue of Metro City for the Period 2016-2021.*
www.metrounive.ac.id

Hotel, P., Pajak, D., Anggie, M., Siregar, P., & Rani, M. M. (2025). *Local Revenue in Jakarta : The Influence of Motor Vehicle Tax , Hotel Tax and Entertainment Tax Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta : Pengaruh Pajak*

Kendaraan. 12(2014), 1–14. <https://doi.org/10.55963/jraa.v12i1.732>

Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.36728/jg.v2i2.2174>

Ode, I. (2023). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Sampai Dengan Juni 2023. *Swatantra*, 21(2), 149. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.149-160>

Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *INNOVATIVE: Journal. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.

Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 55–65.

Toibah, D. N., Ghoni, A., & Wahyuningsih, N. (2023). Pengaruh Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.24235/jetour.v1i2.21>

- Wijaya, R. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(2), 140. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3414>
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>
- Natya Mutiarahajarani et al. (2025). *Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD di Jakarta Selatan*. Jurnal Administrasi Publik.
- Meiani et al. (2022). *Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Daerah.
- Susyanti & Abs. (2018). *Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- STIE YAI et al. (2025). *Local Revenue in Jakarta: Influence of Hotel & Entertainment Tax*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Mutiarahajarani, N. (2018). *Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Pratiwi & Kasir. (2024). *Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kota Metropolitan*. Jurnal Akuntansi Publik.
- Wijaya, A. (2019). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan*. Jurnal Pajak & Keuangan Publik.
- Toibah et al. (2023). *Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Daerah*. Jurnal Keuangan Daerah.

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38779/uu-no-33-tahun-2004>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/192690/uu-no-1-tahun-2022>

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=445933>

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=510325>

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=664690>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/12345>